



4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious Hospitality

Meningkatkan Kesadaran Anti Penyuapan dan Gratifikasi



Mari tingkatkan kesadaran anti penyuapan dan gratifikasi melalui video singkat sebagai berikut:

1. Video Pengadaan Fiktif:
2. Video Anti Penyuapan:
3. Video Anti Gratifikasi:



Q&A





4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious Hospitality

Apa itu Gratifikasi ?

- Pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.*

**Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Q&A





4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious Hospitality

Bagaimana Kriteria Gratifikasi yang dilarang?

- Setiap Gratifikasi kepada Perwira PGE dan/atau keluarga inti dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar.

Ref:

- Pasal 12 B Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pedoman Gratifikasi PGE No. A-002/PGE500/2022-S9

Q&A





4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious Hospitality

Mengapa harus menghindari **Gratifikasi** yang dilarang?

- Gratifikasi merupakan suap terselubung yang tidak memerlukan kesepakatan namun berpotensi ditujukan untuk tanam budi, sehingga dapat mendorong seseorang untuk bersikap tidak objektif, tidak profesional, dan berlawanan dengan kewajibannya.
- Gratifikasi dianggap sebagai akar dari korupsi yang dapat mengarah pada bentuk-bentuk korupsi lainnya, seperti suap dan pemerasan.

Q&A



Siapa yang dimaksud **Pegawai Negeri** dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?



4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious
Hospitality



Perluasan definisi Pegawai Negeri berdasarkan Surat Edaran KPK No. B.1341/01-13/03/2017 tanggal 25 Maret 2017:

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud UU Kepegawaian
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
3. Orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah
4. Orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah. Definisi ini antara lain mencakup pegawai pada **BUMN/BUMD**
5. Orang yang menerima gaji/upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.



Q&A



Implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi

No. A-002/PGE500/2022-S9



4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious Hospitality

- Terdapat perubahan laporan Gratifikasi yaitu sbb:

No.	Pedoman sebelumnya	Pedoman saat ini
1.	Penerimaan Gratifikasi	Penerimaan Gratifikasi
2.	Pemberian Gratifikasi	Penolakan Gratifikasi

- Seluruh Perwira PGE dan/atau keluarga inti wajib menolak apabila ditawarkan/diberikan segala sesuatu yang termasuk kategori Gratifikasi yang dilarang.
- Deklarasi dilakukan setiap bulan, apabila tidak ada Penerimaan/Penolakan Gratifikasi maka cukup dinyatakan **Tidak Ada** melalui Portal GCG Online paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya.
- Seluruh Perwira PGE wajib melaporkan setiap Penerimaan Gratifikasi yang termasuk kategori terlarang melalui portal GCG Online paling lambat 10 hari kalender setelah Penerimaan, dan objek Gratifikasi diserahkan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi. Apabila melebihi 10 hari kalender dapat melaporkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui portal: <https://gol.kpk.id>, dengan ketentuan tidak melebihi 30 hari kalender sejak Penerimaan Gratifikasi.

Q&A



FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN

Anti Bribery Campaign - 6

Apa Urgensi Pelaporan Gratifikasi?



4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious Hospitality



Membentuk lingkungan organisasi yang sadar, terkendali, dan terhindar dari praktik Gratifikasi agar terwujud keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses bisnis perusahaan, serta untuk melindungi Perwira/keluarga dari potensi dikenakan sanksi tindak pidana korupsi yaitu sbb:

Undang-Undang Pemberantasan Tipikor:

1. Pasal 12 B: setiap Gratifikasi kepada penyelenggaran negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas/kewajibannya, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan pidana denda minimal RP 200 juta dan maksimal Rp 1 Milyar;
2. Pasal 12 C: ketentuan Pasal 12 B tidak berlaku jika peneriman melaporkan Gratifikasi yg diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak diterima.



Q&A



FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN

Anti Bribery Campaign



4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious
Hospitality

Bagaimana Perwira PGE Menyikapi apabila ditawarkan dan/atau diberikan suatu **Gratifikasi** yang dilarang?

- Seluruh Perwira PGE dan/atau keluarga inti wajib **MENOLAK** apabila ditawarkan dan/atau diberikan segala sesuatu yang termasuk kategori Gratifikasi yang dilarang, dan **MELAPORKAN** penolakan tersebut melalui Portal GCG Online PGE atau dilaporkan langsung kepada KPK melalui portal Gratifikasi Online KPK ("GOL KPK").
- Apabila Perwira PGE dan/atau keluarga inti berada pada situasi yang pada saat itu tidak mungkin menolaknya, maka wajib melaporkan di Portal GCG Online, dan objek Gratifikasi tersebut diserahkan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi PGE, atau melaporkan langsung melalui portal GOL KPK: <https://gol.kpk.id>
- Yang dimaksud dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah pada kondisi Perwira PGE dan/atau keluarga inti tidak mengetahui pelaksanaan Pemberian Gratifikasi (waktu dan lokasi) serta tidak mengetahui identitas dan alamat pemberi.

Q&A



Pelaporan Gratifikasi dikecualikan terhadap hal-hal sbb:

Ref. Pedoman Gratifikasi PGE No. A-002/PGE500/2022-S9 Bab II. B. 4



4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious Hospitality



Q&A





4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious Hospitality

ANDA MEMASUKI KAWASAN ANTI SUAP

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TELAH MENERAPKAN

ISO 37001:2016

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN



SEGERA LAPORKAN!

- Dugaan Pelanggaran
- Menerima Hadiah
- Memiliki Conflict Of Interest



Untuk pelaporan dapat disampaikan melalui media Whistle Blowing System sebagai berikut:

<https://pertaminaclean.tipoffs.info/>

+62-21 2350 7051

+62811 861 5000

pertaminaclean@tipoffs.com.sg

+62-21 381 5912

Attn: Tip-offs Anonymous™
Pertamina Clean, P.O.Box 2600, Jakarta 10026

Info lebih lanjut kunjungi www.pge.pertamina.com

Q&A



FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN

Anti Bribery Campaign - 9



Hindari Konflik Kepentingan Dalam Proses Pengadaan Barang & Jasa



4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious Hospitality



Setiap Insan Pertamina wajib menyatakan potensi Konflik Kepentingan yang dimiliki.

Apabila potensi tersebut terbukti menimbulkan Konflik Kepentingan, maka wajib mundur dari jabatannya atau mundur dari proses pengambilan keputusan.



Code of Conduct:

1. Insan Pertamina wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Insan Pertamina harus melakukan praktik bisnis yang adil, etis, dan tidak menyebarkan informasi sensitif apa pun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan yang sehat.

!!??#**!!

Q&A



FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN

Anti Bribery Campaign - 9





Penanganan Laporan Gratifikasi

4 No's



No Bribery



No Gift



No Kickback



No Luxurious Hospitality



FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN

Anti Bribery Campaign - 10

Q&A



TERIMA KASIH



Ketulusan untuk Melayani